

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN
SEKTOR MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI

Oleh

**LEO CHANDRA MANALU
NPM. 188400294**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN
SEKTOR MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI

Oleh

**LEO CHANDRA MANALU
NPM. 188400294**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN
SUNGGAL

Nama : Leo Chandra Manalu

NPM : 188400294


Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keadanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M Citra Ramadhan, S.H., M.H.


Arie Kartika, S.H., M.H.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. M Citra Ramadhan, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Chandra Manalu
NPM : 188400294
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 02 Oktober 2023
Yang membuat Pernyataan,


Leo Chandra Manalu

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN
SEKTOR MEDAN SUNGGAL
Leo Chandra Manalu
188400294

Salah satu daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi di Kota Medan adalah wilayah Medan Sunggal. Salah satu daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi di Kota Medan adalah wilayah Medan Sunggal. Untuk itu perlu dikaji mengenai upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dan kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dilakukan secara *represif* maupun *preventif*. Upaya *preventif*, diantaranya: melakukan razia, patroli-patroli rutin, menempatkan personil di tempat-tempat rawan kejahatan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya *represif* yaitu melakukan tindakan tepat dan terukur dimulai dari proses penangkapan sampai persidangan, dimana prosesnya adalah: Pertama, melakukan penyelidikan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi dengan mendatangi TKP, mengambil keterangan, menganalisa kasus dan menetapkan tersangka berikut barang bukti. Berdasarkan penelitian, mulai tahun 2020-2022 terdapat sebanyak 81 kasus tindak pidana, dimana 51 kasus telah diselesaikan. Atas jumlah tersebut, Polsek Medan Sunggal telah berhasil menyelesaikan hampir seluruh kasus yang ada.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pencurian dengan kekerasan.

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT IN COMMITTING THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE BY POLICE MEDAN SUNGGAL SECTOR

Leo Chandra Manalu
188400294

One of the areas with a high crime rate in Medan City is the Medan Sunggal area. One of the areas with a high crime rate in Medan City is the Medan Sunggal area. For this reason, it is necessary to study the efforts to enforce criminal law in dealing with criminal acts of theft with violence by the Medan Sunggal Police Sector and the obstacles by the Criminal Investigation Unit of the Medan Sunggal Police in tackling criminal acts of theft with violence by the Medan Sunggal Police Sector. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this study is the statutory approach. Efforts to enforce criminal law in overcoming criminal acts of theft with violence by the Medan Sunggal Sector Police are carried out both repressively and preventively. Preventive efforts, including: carrying out raids, routine patrols, placing personnel in crime-prone places, and outreach to the public. Repressive efforts, namely taking appropriate and measurable actions starting from the arrest process to trial, where the process is: First, conducting an investigation, namely examining victims and witnesses by visiting the TKP, taking information, analyzing cases and determining suspects along with evidence. Then register the trial in court. Based on research, from 2020-2022 there were 81 criminal cases, of which 51 cases have been resolved. Of this amount, the Medan Sunggal Police have succeeded in resolving almost all of the cases.

Keywords: Law enforcement, theft by force.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL”**, dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Dr. M Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil terbaik.
4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil terbaik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
6. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

7. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak IPDA M.Syahputra Harahap, S.H., selaku Perwira Unit Administrasi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal Kota Medan, yang telah membantu memberikan data kepada penulis.

Terima kasih pula saya ucapkan khusus kepada kedua orang tua saya bapak St. Jonny Manalu, S.Pd dan ibu Nurhayati , S.Pd serta Istriku Nurcahaya Br. Hutabarat, S.Pd dan Anak-anak, Gabriella N. Manalu, Gilbert Leca Manalu dan Gionardo Obama Manalu dan Adik Mei Lina Lestari Manalu beserta keluarga yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.


Medan, 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Persetujuan Publikasi.....	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Hipotesa Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	12
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2.3. Penggolongan Tindak Pidana.....	18
2.2.4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	20
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Lokasi dan Waktu penelitian.....	25
3.2. Metodologi Penelitian	25
3.2.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2.2. Sifat Penelitian	26
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.4. Analisis Data	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Hasil Penelitian	28
4.1.1. Peran, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia....	28
4.1.2. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	34

4.2. Pembahasan.....	38
4.2.1. Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Kepolisian Sektor Medan Sunggal	38
4.2.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal	51
BAB V PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, perlu adanya keselarasan karakter untuk mencapainya cita-cita bangsa di atas.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ alinea keempat berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Indonesia memiliki konsep negara hukum, bukan hanya sebagai negara yang berlandaskan kekuasaan semata.

¹ Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya. Namun tidak semua hubungan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat itu semuanya memunculkan kelancaran yang maksimal dan manfaat yang diharapkan oleh setiap anggota masyarakat.

Setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam berkehidupan di dalam masyarakatnya. Interaksi yang dimunculkan setiap individu memberikan kemungkinan yang beragam dalam kehidupan mereka yang berinteraksi. Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi

kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian. Salah satu latar belakang terjadinya pencurian adalah salah satunya sebagai usaha individu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Hal ini tentu sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²

Aturan hukum pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Ancaman hukuman dari pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan mati adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Melalui berbagai media informasi dapat kita ketahui kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak lagi sudah mengusik namun juga menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya banyak terjadi kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah kecil pun banyak

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1999, hal. 248.

terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Demikian pula halnya di di wilayah Kota Medan khususnya pada wilayah hukum Polsek Sunggal, yang mana penulis sering mendapati sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidaksiapan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan *online* mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

KUHP mencatat bahwa terdapat tiga jenis pencurian. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (*curat*), dan pencurian dengan kekerasan (*curas*), dari ketiganya, *curas* paling meresahkan

masyarakat dan paling berbahaya, karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Sampai saat ini, negara Indonesia di kategorikan sebagai negara dalam tahap berkembang, karena itu Negara Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan kualitas dan mutunya. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam meningkatkan kualitas dan mutu tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai tindak pidana dalam masyarakat. Dengan banyaknya terjadi tindak pidana, wibawa hukum pun semakin turun di mata masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi takut akan sanksi-sanksi yang diancam hukuman.

Salah satu daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi di Kota Medan adalah wilayah Medan Sunggal, tingginya angka pencurian di daerah tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan narkoba.³ Salah satunya adalah tertangkapnya dua orang pelaku berinisial NA alias Adit 31 tahun, warga Jalan Sei Mencirim, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, dan GAD alias Aris 23 tahun, warga Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Johor oleh Personel Unit Reskrim Polsek Sunggal, Polrestabes Medan. Berdasarkan

³ HarianSIB.com, Angka Kriminalitas di Medan Sunggal Tinggi, edisi 22 September 2022, Tersedia di <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Angka-Kriminalitas-di-Medan-Sunggal-Tinggi>, diakses tanggal 28 Nopember 2022.

keterangan dua pelaku ini terungkap, keduanya telah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan sebanyak 15 kali, dan hasil kejahatan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.⁴

Melihat realita tersebut, hal ini menandakan bahwa angka kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan di wilayah Medan Sunggal tergolong tinggi, hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal selaku penegak hukum dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai upaya penegakan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia⁵ telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 13 mengenai tugas dari kepolisian, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis merasa terdorong dan merasa penting untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal”**.

⁴ Kureta.id, 5 Kali Jadi Penjahat di Medan, Hasilnya untuk Biaya Hidup, Edisi 2 Pebruari 2022, tersedia di <https://kureta.id/15-kali-jadi-penjahat-di-medan-hasilnya-untuk-biaya-hidup>, diakses tanggal 28 Nopember 2022.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil⁶, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian”.

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 27.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait konsentrasi pelaksanaan penegakan hukum pidana pada tindakan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi para pembaca, khususnya untuk meningkatkan informasi terkait bagaimana cara dan proses penegakan hukum pidana khusus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan itu juga, peneliti akan mendapatkan jawaban tentang kesimpulan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan panduan dan informasi terkait penegakan hukum kepada para pelaku pencurian dengan kekerasan dengan hukuman yang tepat sesuai perundang-undangan sehingga ada tindakan tegas bagi pelaku yang telah menimbulkan kerugian pada individu sebagai korban dari tindakan negatifnya. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Oleh Kepolisian Polsek Medan Sunggal. Manfaat yang ditimbulkan adalah dengan memberikan kesimpulan kepada pihak penegak hukum dan satuan kepolisian untuk melakukan

tindakan yang tepat dalam penegakan hukum secara khusus pada tindakan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya secara terpusat manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan hukum, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat bagaimana upaya Satuan Kepolisian Polsek Medan Sunggal.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan hukum, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat secara luas terkait kendala-kendala yang ditemui Satuan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dan sekitarnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan diharapkan bermanfaat kelak bagi peneliti jika menjadi praktisi di ranah hukum pidana.

1.5 Hipotesa Penelitian

Hipotesa berasal dari kata-kata „*hypo*“ dan „*hesis*“; yang masing-masing berarti „sebelum“ dan „dalil“ (atau hukum atau pendapat/kesimpulan). Jadi, hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018, hal 148.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal antara lain dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: a) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama. b) Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan; c) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah dengan potensi rawan kejahatan sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan; d) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya; dan f) Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera mendatangi TKP dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup.
2. Kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal antara lain faktor Internal, yaitu kurangnya jumlah personel Polri, kemampuan Polri dalam menganalisis dalam suatu kasus masih kurang, data identitas para pelaku pencurian di minimarket belum ada, kurangnya koordinasi antar instansi Polri dan

Pemerintah Daerah terkait pengamanan minimarket. Sedangkan kendala faktor eksternal antara lain luasnya wilayah yang membuat pergerakan pelaku untuk melarikan diri lebih mudah dan kurang optimalnya kualitas CCTV sehingga sulit dalam proses identifikasi oleh penyidik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Muladi yang dikutip oleh Slamet Tri Wahyudi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁸

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Slamet Tri Wahyudi membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.⁹

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸ Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hal. 215.

⁹ *Ibid.*

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;
- b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "*penegakan hukum*" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "*penegakan peraturan*" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „*the rule of law*” versus „*the rule of just law*” atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*” versus istilah „*the rule by law*” yang berarti „*the rule of man by law*”. Dalam istilah „*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*”. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karenanya proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁰ *Ibid*, hal. 215-216.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 8.

d. Faktor masyarakat dan

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹² Tindak pidana adalah salah satu perilaku menyimpang yang ada pada setiap lapisan masyarakat perilaku ini adalah ancaman secara nyata yang mampu berdampak pada timbulnya ketegangan baik individu maupun secara sosial.¹³

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar feit*” tersebut.¹⁴ Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte*

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 26.

¹³ I Gusti Ayu Sri Adinda & Kadek Julia Mahadew, Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3 Oktober 2022, hal. 5140.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 181.

van de werkelijkheid, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁵

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan jamak dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhamad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019, hal. 26.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 182.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif, yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur "dimuka umum" dalam Pasal 218 KUHP. Sedangkan yang termasuk unsur subyektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, subyek tindak pidana. *Memorie van Toelichting* (penjelasan resmi) terhadap Pasal 59 KUHP berbunyi "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia".

Tiada terdapat satu pasal pun dalam KUHP Indonesia, yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Di samping KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana, di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia".¹⁸

Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana diluar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2008, hal. 107

pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.193

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.2.3. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana yaitu :

- a. Pengolongan Tindak Pidana Menurut Doktrin.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan.

- 1) Kejahatan secara doktrinal kejahatan adalah *rechdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian.
- 2) Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *wesdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Pengolongan Tindak Pidana Formil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikalifikasikan sebagai tindak pidana formil.

- c. Pengolongan Tidak Pidana Materil Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya.

2.2.4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁰ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²¹

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal, 346-347.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-“.

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).²²

Tindak pidana pencurian yang di atur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Menurut *arrest hoge raad* arti kata yang memberatkan adalah karena didalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun unsur – unsur Pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelasan di bawah ini:

Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Unsur - unsur obyektifnya terdiri dari :

1. Didahului;

²² Sowiero, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung: Alumni, 2013, hal. 23.

2. Disertai;
 3. Diikuti; Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b. Sedangkan unsur subyektifnya terdiri dari:
1. Dengan maksud untuk;
 2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
 3. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.
- (1) Pengertian unsur kekerasan
- Pengertian “dengan kekerasan” adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.
- (2) Pengertian unsur ancaman kekerasan
- Pengertian “dengan ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.
- (3) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan
- Pengertian “didahului kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian.

(4) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian “dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

(5) Pengertian unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya.²³

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

²³ Rise Sandiyantanti, Jurnal, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015, hal.4.

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- 5) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 6) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal yang beralamat di Jl. Tahi Bonar Simatupang No.240, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Agustus 2022				Pebruari 2023				Maret 2023				Mei 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Seminar Hasil															■	■
7	Sidang																■

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 105.

Penelitian didasarkan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Adapun data skunder itu dibagi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, kamus dan segala bahan bacaan yang dapat membantu penelitian.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,²⁵ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

²⁵Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi lapangan adalah mencari informasi secara langsung ke lokasi penelitian.

3.2.4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁶ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.²⁷ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

²⁶Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal.143.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 248.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dilakukan secara *represif* maupun *preventif*. Dalam upaya *preventif*, diantaranya dengan cara melakukan razia, patroli-patroli rutin, menempatkan personil di tempat-tempat rawan kejahatan, membuat pemberitahuan melalui pemasangan banner maupun spanduk, dan sosialisasi kepada masyarakat guna menciptakan situasi yang aman. Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan Polsek Medan Sunggal yaitu selalu melakukan tindakan tepat dan terukur dimulai dari proses penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, baik yang tertangkap tangan maupun berdasarkan penelusuran oleh unit reskrim Polsek Medan Sunggal, hingga proses pemberkasan perkara sampai tingkat kejaksaan sampai kepada proses persidangan, dimana prosesnya adalah: Pertama, melakukan penyelidikan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi dengan mendatangi langsung ke TKP, mengambil keterangan menganalisa kasus, kemudian menetapkan tersangka berikut barang bukti (jika ada). Selanjutnya melakukan proses penyidikan berupa penangkapan, penahanan, beserta penyitaan barang-barang bukti. Setelah itu menyiapkan dokumen untuk diserahkan ke kejaksaan. Jika setelah berkas penyidikan dinyatakan P21, dilanjutkan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti (bila ada) kepada kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan mendaftarkan

persidangan di pengadilan. Unit reksrim Polsek Medan Sunggal juga tidak segan-segan melakukan penegakan hukum yang tegas dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar dapat menegakkan hukum yang sesuai, untuk memberikan hukuman yang lebih berat apabila diketahui para pelaku pencurian dengan kekerasan ini adalah seorang residivis. Berdasarkan hasil penelitian, tahun 2020 terdapat sebanyak 30 kasus tindak pidana, dimana diantaranya terdapat 25 kasus yang telah dapat diselesaikan, tahun 2021 terdapat sebanyak 16 kasus, dimana diantaranya terdapat 12 kasus yang telah dapat diselesaikan dan tahun 2022 terdapat sebanyak 35 kasus, dimana diantaranya terdapat 24 kasus yang telah dapat diselesaikan. Semua kasus tersebut adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan data tersebut, ini menunjukkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal cukup rendah. Atas jumlah kasus tindak pidana yang terjadi tersebut, pihak Polsek Medan Sunggal telah berhasil menyelesaikan hampir seluruh kasus yang ada, sehingga menurut peneliti, hal ini dapat dikatakan bahwa pihak Polsek Medan Sunggal telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum dan penanggulangan kasus-kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya.

5.1.2. Kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal berupa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal polri. Kendala yang berasal dari eksternal Polri

(Polsek Medan Sunggal) diantaranya: Pelaku pencurian yang belum tertangkap dan belum diketahui dimana keberadaannya, sulitnya mendapatkan keterangan saksi dari lokasi kejadian perkara, Minimnya informasi yang dapat diperoleh dari korban, keterangan yang berbeli-belit dari pelaku saat dibuatkan BAP dan pencarian barang bukti juga sulit dilakukan. Sedangkan kendala yang berasal dari pihak kepolisian (internal), yaitu diantaranya: kurangnya jumlah personil anggota kepolisian di jajaran kepolisian Polsek Medan Sunggal, kurangnya kendaraan operasional yang cukup memadai baik mobil maupun sepeda motor dalam pelaksanaan patroli maupun razia yang secara rutin diseleenggarakan oleh anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal dan kurangnya kesadaran petugas kepolisian untuk mejalin kerjasama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2 Saran

- 5.2.1. Dibutuhkan upaya maksimal dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian untuk mendapatkan hasil maksimal, sebagaimana terdapat pada Polsek Medan Sunggal.
- 5.2.2. Dibutuhkan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengamanan masyarakat, khususnya terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, Zainal, (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, (1998), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasti Watampone.
- Ali, Zainuddin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, (2015), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A.Qiram Samsudin M, Sumaryo E, (1995), *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum)*, Yogyakarta: Liberti.
- Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada2.
- D, Soedjono, (1996), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati, (2004), *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Hatta, Moh, (2009), *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, Chairul, (2013), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin, (2001), *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhamad, dkk,(2019), *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Lamintang, P.A.F., (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moleong, Lexy J., (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pudi, Rahardi, (2007), *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Simanjuntak, B dan Chairil, (2001), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Soekanto, Soerjono, (2018), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,.
- _____, (2020), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, (200), Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara.
- Soesilo, R, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia.
- Sowieryo, (2013), *Tindak Pidana Ringan*, Bandung: Alumni.
- Tongat, (2008), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pres.
- Utomo, Warsito Hadi, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal

Berdy Despar Magrhobi, (2014), *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)*, Artikel, Universitas Brawijaya, Malang.

Biladi Ostin,dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang, *Lex Lata* Vol. 1 No. 1 2019.

Eddy Supratman, (2021), *Tinjauan Pencurian Dengan kekerasan (Studi Polrestabes Medan)*, Jurnal Rectum Volume 3, No. 2, Juli.

I Gusti Ayu Sri Adinda & Kadek Julia Mahadew, (2022), Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober.

Rise Sandiyantanti, (2015), *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Jurnal, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2015.

Slamet Tri Wahyudi, (2012), *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli.

Toto Hartono, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan, *Jurnal Retentum* Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari).

D. .Website

HarianSIB.com, Angka Kriminalitas di Medan Sunggal Tinggi, edisi 22 September 2022, Tersedia di <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Angka-Kriminalitas-di-Medan-Sunggal-Tinggi>, diakses tanggal 28 Nopember 2022.

Kureta.id, 5 Kali Jadi Penjahat di Medan, Hasilnya untuk Biaya Hidup, Edisi 2 Pebruari 2022, tersedia di <https://kureta.id/15-kali-jadi-penjahat-di-medan-hasilnya-untuk-biaya-hidup>, diakses tanggal 28 Nopember 2022.